



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang

Kutoarjo, berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman No. 107 Kutoarjo, yang diwakili oleh Herma Perdana Prasetyawan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardani, Mochamad Rifai Umar, Agus Tudiarto, Winarti, Lina Kreshna Sulistiyas, dan Hesti Nurjanah, beralamat di Mayjend S. Parman No. 107 Kutoarjo, berdasarkan Surat Tugas Nomor B1550 KC-VII/MKR/05/2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1551-KC-VII/MKR/05/2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 175/SK/2021 tertanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. SUWANDI**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ketawangrejo RT.02 RW.01 Kec. Grabag, Kab. Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. YULIYANI**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ketawangrejo RT.02 RW.01 Kec. Grabag, Kab. Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juni

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6756-01-011859-10-2 pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016.
2. Bahwa Tergugat I dan II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 56.385.600,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Kutipan Daftar C Desa NO. 372 persil 88 an. Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Sukarni
 - Timur : Tanah Paijo
 - Selatan : Tanah Karto Atmo
 - Barat : Tanah Pariem
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6756-01-011859-10-2 tanggal 29 Juli 2016.
7. Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan II menunggak sebesar Rp. 56.385.600,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 6.385.600,- (enam juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa seharusnya Tergugat I dan II membayar dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 56.385.600,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6756-01-011859-10-2 tanggal 29 Juli 2016.**

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Kutipan Daftar C Desa NO.372 Persil 88 an.Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Sukarni
 - Timur : Tanah Paijo
 - Selatan : Tanah Karto Atmo
 - Barat : Tanah Pariem
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Peggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Peggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Tanda Terima Hutang

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah menerima pinjaman (Hutang) dari Peggugat.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 6756-01-011859-10-2 tanggal 29 Juli 2016

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dari Peggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Peggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II, Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan II.

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan II adalah benar Kreditur, Bapak dan Ibu yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Peggugat;

6. Copy dari Kutipan Daftar C Desa NO. 372 persil 88 an.Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah tercatat atas nama Suwandi.

7. Copy dari Asli formulir Putusan Kredit dan Laporan Penilaian Agunan Kutipan Daftar C Desa No 372 persil 88 an Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa telah dilakukan penilaian dan identifikasi dari agunan yang diberikan.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan I tanggal 05 Maret 2021

9. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 23 Maret 2021

10. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan III tanggal 05 April 2021

11. Copy dari Asli Surat Somasi tanggal 12 April 2021

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 16 April 2021

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

13. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 470/118/VIII/2014

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar memiliki usaha warung kelontong dan dagang keliling.

Saksi :

1. Sdr. Winarti , Mantri Unit BRI Ketawangrejo

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan ke lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat I dan Tergugat II pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit.

2. Sdr. Agus Tudiarto , Kepala Unit BRI Ketawangrejo

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.**
- **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.**
- **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 56.385.600,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).**
- **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Kutipan Daftar C Desa No. 372 Persil 88 an. Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.**
- **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama (Rabu, 16 Juni 2021) yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat. Oleh karena perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu hutang piutang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat perjanjian dibawah tangan dan terdapat kwitansi tanda penerimaan uang;
 2. Bahwa benar Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan kutipan daftar C Desa No 372 persil 88 atas nama Suwandi untuk menjamin pinjamannya;
 3. Bahwa benar Tergugat menerima surat – surat peringatan sampai tiga kali dan surat somasi dari penggugat;
 4. Bahwa benar dana tersebut (kwitansi 29 Juli 2016) berguna membayar/melunasi fasilitas (pinjaman) sebelumnya yang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada kwitansi tanggal 18 Desember 2015;
 5. Bahwa benar Tergugat sampai saat ini belum menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat karena mengalami bangkrut usahanya ditahun 2015;
 6. Bahwa Tergugat sudah berupaya dan sampai saat ini masih/tetap ada niat baik ingin membayar (menyelesaikan) hutang tersebut terhadap Penggugat dengan kemampuan saat ini;
 7. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seamar – amarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai*) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat pengakuan Hutang Nomor : 6756-01-0118.59-10-2 Pada hari Jum,at Tanggal 29 Juli 2016; (*sesuai dengan aslinya*)
2. Bukti P-2 : Foto copy surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 29 Juli 2016; (*sesuai dengan aslinya*)
3. Bukti P-3 : Foto copy surat Kuasa menjual Agunan tertanggal 29 Juli 2016; (*sesuai dengan aslinya*)
4. Bukti P-4 : Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama Suwandi; (*sesuai dengan aslinya*)

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliyani; *(sesuai dengan aslinya)*
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Suwandi; *(sesuai dengan aslinya)*
7. Bukti P-7 : Foto copy tanda terima uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) tertanggal 29 Juli 2016; *(sesuai dengan aslinya)*
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Keterangan Keterangan Berhubungan dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit atas nama Suwandi tertanggal 28 Juli 2016; *(sesuai dengan aslinya)*
9. Bukti P-9 : Foto Copy SPPT Atas nama SUWANDI NOP. 33.06.010.005.012-0090.0; *(sesuai dengan aslinya)*
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat keterangan yang ditanda tangani oleh SUPRIYANTO Kepala desa Ketawangrejo tertanggal 7 April 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
11. Bukti P-11 : Foto copy dari Kutipan Daftar C Desa NO. 372 persil 88 an. Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo; *(sesuai dengan aslinya)*
12. Bukti P-12 : Foto Copy Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain SKPP Nomor : 1129/VII/2016 No Pangkal/CIF: 361 atas nama Suwandi; *(sesuai dengan aslinya)*
13. Bukti P-13 : Foto Copy dari Surat Peringatan Tunggakan I tanggal 05 Maret 2021; *(sesuai dengan aslinya)*
14. Bukti P-14 : Foto Copy dari Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 23 Maret 2021; *(sesuai dengan aslinya)*
15. Bukti P-15 : Foto Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan III tanggal 05 April 2021; *(sesuai dengan aslinya)*
16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Somasi tanggal 12 April 2021 atas nama debitur Suwandi; *(sesuai dengan aslinya)*
17. Bukti P-17 : Asli Print Out Payoff Report atas nama Suwandi; *(asli)*
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Keterangan Berusaha nomor 470/118/VIII/2014 atas nama Suwandi tertanggal 12-8-2014; *(sesuai dengan aslinya)*
19. Bukti P-19 : Asli Hasil Print out rekening atas nama Suwandi periode 01-01-00 15-04-21; *(asli)*

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-19 tersebut diatas diantaranya bukti surat bertanda P-17 dan P-19 diserahkan surat aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-18, telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, masing-masing Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kewajiban para Tergugat untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang kepada Penggugat, akan tetapi tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu para Tergugat yang telah menerima fasilitas pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban membayar pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 56.385.600,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit, sejak tanggal realisasi kredit dengan menyertakan jaminan berupa Kutipan Daftar C Desa NO. 372 persil 88 an. Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, hingga pada akhirnya para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang telah diperjanjikan hingga membukukan kewajiban sejumlah Rp. 56.385.600,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);



Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah; dan
6. Alat Bukti Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*". Dalam ketentuan tersebut mewajibkan Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Prof. R. Subekti, S.H.), atau perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.), atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, S.H.), atau perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, S.H.). sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah:

1. Ada para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata);
3. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);
4. Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata);
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata);
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam sebuah kesepakatan berupa Penggugat telah memberikan pinjaman uang pada tanggal 29 Juli 2016, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-1), dimana pokok berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp. 56.385.600,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), angsuran tersebut harus dibayar



selambat-lambatnya setiap tanggal Realisasi pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II pada hari kerja sebelumnya, namun sebagaimana yang telah diperjanjikan (dan gugatan sederhana ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Purworejo) Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar uang pinjaman ditambah bunga kepada Penggugat, fakta-fakta tersebut dihadapkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perjanjian dan akibat hukum yang menyertainya, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat I dan Tergugat II benar telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat, namun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 2 surat pengakuan hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sebagaimana mestinya, hingga akhirnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (Penggugat juga telah memperingatkan atau menegur Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya) adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Maka dengan demikian petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 56.385.600,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah). Terhadap petitum ketiga tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: biaya (segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan), rugi (kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur) dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai). Maka berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp. 56.385.600,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan rincian berupa sisa pokok sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah bunga berjalan sejumlah Rp 6.385.600,- (enam juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah). Maka dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan dibebankan kewajiban kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Kutipan Daftar C Desa No. 372 Persil 88 an. Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Terhadap petitum keempat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena jaminan hutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut berupa Kutipan Daftar C Desa No. 372 Persil 88 an. Suwandi terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo yang belum bersertifikat dan tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen atau hak didahulukan (*recht van voorang*) dan hak separatis dari kreditur lain, dan terhadap jaminan hutang tersebut tidak diletakkan Sita Jaminan di atasnya, maka dengan demikian petitum keempat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak menguatkan, maka terhadap bantahan Tergugat I dan Tergugat II tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.56.385.600,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 362.000,00; (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada **Kamis, 15 Juli 2021** oleh **John Ricardo, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

tertanda

tertanda

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp	50.000,00;
2. Panggilan	Rp	200.000,00;
3. Penggandaan	Rp	32.000,00;
4. PNBP	Rp	70.000,00;
5. Materai	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	362.000,00;

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)